

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRES NIAS SELATAN
(STUDI DIDESA AWONI)**

SKRIPSI

**OLEH:
WANSEP PUTRA TAFONAO
18.840.0182**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRES NIAS SELATAN
(STUDI DIDESA AWONI)**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Guna
Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

WANSEP PUTRA TAFONAO

18.840.0182



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRES NIAS SELATAN (STUDI DI DESA AWONI)"

Nama : WANSEP PUTRA TAFONAO

NPM : 18.840.0182

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(Dr. Rizkan Zulyadi, S.H.,M.H)

(Isnaini, S.H.,M.Hum.,P.hD)

DIKETAHUI :

Dekan Fakultas Hukum



Citra Ramadhan, S.H.,M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi saya ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi saya ini.

Medan, 04 Mei 2024



Wansep Putra Tafonao
188400182

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Wansep Putra Tafonao
NPM : 188400182
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul; Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polres Nias Selatan (Studi Di Desa Awoni). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 04 Mei 2024



(Wansep Putra Tafonao)

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRES NIAS SELATAN (Studi Kasus Di Desa Awoni)

OLEH :
WANSEP PUTRA TAFONAO
NPM : 188400182
BIDANG HUKUM PIDANA

Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Nias Selatan setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2020 jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual sebanyak 50 kasus, pada tahun 2021 jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual sebanyak 59 kasus dan pada tahun 2022 jumlah tindak pidana kekerasan seksual sebanyak 54 kasus. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusalah masalah; 1. Bagaimana aturan hukum mengenai tindak pidana terhadap kekerasan seksual; 2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual; 3. Bagaimana kendala dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Dan adapun metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif Empris. Pendekatan peraturan Perundang-undangan dan konseptual dengan pengambilan data, dokumentasi serta wawancara. Sedangkan Analisis Data menggunakan Deskriptif Analisis dan hasil kajian ini menunjukkan; 1. Aturan Hukumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 289, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) No. 12 Tahun 2022 Pasal 13, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 82; 2. Penegakan Hukumnya diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS); 3. Faktor atau kendala kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengetahui perkembangan hukum.

Kata Kunci: Aturan Hukum, Penegakkan Hukum; UUTPKS

ABSTRACT

**THE LAW ENFORCEMENT OF SEXUAL VIOLENCE IN THE
JURISDICTION OF SOUTH NIAS POLICE
(Case Study at Awoni Village)**

BY:
WANSEP PUTRA TAFONAO
NPM: 188400182
CRIMINAL LAW

Sexual Violence in the South Nias Police Jurisdiction increases every year. In 2020 the number of cases of sexual violence crimes was 50 cases, in 2021 the number of cases of sexual violence crimes was 59 cases and in 2022 the number of sexual violence crimes was 54 cases. Based on this background, the problem is solved; 1. What is the rule of law regarding criminal acts against sexual violence; 2. How to enforce the criminal act of sexual violence; 3. What are the obstacles in handling sexual violence crimes. And the research method used was Empris Normative Juridical. Statutory and conceptual approach with data collection, documentation and interviews. While Data Analysis used Descriptive Analysis and the results of this study show; 1. The rule of law is regulated in the Criminal Code (KUHP) chapter 289, Law on Sexual Violence (UUTPKS) No. 12 of 2022 chapter 13, Law of the Republic of Indonesia number 35 of 2014 concerning amendments to Law number 23 of 2002 concerning child protection chapter 82; 2. Law enforcement is regulated in the Child Protection Law (UUPA) and the Sexual Violence Crime Law (UUTPKS); 3. Factors or constraints lack of public understanding in knowing legal developments.

Keywords: Rule of law, Law Enforcement, UUTPKS



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRES NIAS SELATAN (STUDI DI DESA AWONI)”** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh mahasiswa, secara khusus kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
2. Dr. M. Citra Ramadhan, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH.,MM.,M.Kn., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
5. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini;

6. Bapak Isnaini, SH.,M.Hum.,P.hD, selaku Dosen Pembimbing II yang

telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan

skripsi ini;

7. Bapak Riswan Munthe, SH.,M.H., selaku Sekretaris yang telah memberikan masukan, arahan dan saran kepada penulis;
8. Bapak Dosen, Ibu Dosen, dan serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang turut membantu penulis baik selama masa perkuliahan dan sampai terselesaikan skripsi ini yang menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum;
9. Kanitreskrim Polres Nias Selatan, beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polres Nias Selatan;
10. Yang paling teristimewah, penulis persembahkan kepada orang tua penulis yang sangat disayangi yaitu Bapak Sarogoli Tafonao dan Ibu Nur karim Tafonao. Terimakasih setiap doa dan perjuangan yang terbaik, dukungan yang tiada habisnya kepada penulis atas kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis yang merupakan anugerah terbesar didalam hidup penulis. Penulis berharap semoga menjadi anak yang dapat membagikan kepada Orang Tua Penulis;
11. Teman-teman penulis yang telah ikut membantu penulis dan memberi dukungan kepada penulis.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir, harapan Penulis, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Medan, 21 Februari 2024
Penulis



WANSEP PUTRA TAFONAO
NPM : 188400182

RIWAYAR HIDUP

Nama Wansep Putra Tafonao, Tempat/ Tanggal Lahir Tetelesi/ 14 September 2000, Alamat Dusun I Lolosoni, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Status Pribadi Belum Menikah, Data Orang Tua Ayah Sarogoli Tafonao Ibu Nurkarim Tafoano, Anak Ke 2 (Dua) dari 6 (Enam) bersaudara, Pendidikan SD Negeri Sifaoroasi Gomo, SMP Negeri 1 Gomo, SMA Negeri 1 Gomo.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayatNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRES NIAS SELATAN (STUDI DI DESA AWONI)”** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh mahasiswa, secara khusus kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
2. Dr. M. Citra Ramadhan, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH.,MM.,M.Kn., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
5. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
6. Bapak Isnaini, SH.,M.Hum.,P.hD, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan

skripsi ini;

7. Bapak Riswan Munthe, SH.,M.H., selaku Sekretaris yang telah memberikan masukan, arahan dan saran kepada penulis;
8. Bapak Dosen, Ibu Dosen, dan serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang turut membantu penulis baik selama masa perkuliahan dan sampai terselesaikan skripsi ini yang menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum;
9. Kanitreskrim Polres Nias Selatan, beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polres Nias Selatan;
10. Yang paling teristimewah, penulis persembahkan kepada orang tua penulis yang sangat disayangi yaitu Bapak Sarogoli Tafonao dan Ibu Nur karim Tafonao. Terimakasih setiap doa dan perjuangan yang terbaik, dukungan yang tiada habisnya kepada penulis atas kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis yang merupakan anugerah terbesar didalam hidup penulis. Penulis berharap semoga menjadi anak yang dapat membagangkan kepada Orang Tua Penulis;
11. Teman-teman penulis yang telah ikut membantu penulis dan memberi dukungan kepada penulis.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir, harapan Penulis, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.




Medan, Februari 2024
Penulis

WANSEP PUTRA TAFONAO
NPM : 188400182

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	15
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	15
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
2.2. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual.....	23
2.2.1. Pengertian Kekerasan Seksual	23
2.2.2. Macam-Macam Kekerasan Seksual.....	26
2.3. Tinjauan Umum Tentang Anak	29
2.3.1. Pengertian Anak.....	29
2.3.2. Hak dan Kewajiban Anak	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	36
3.1.1. Waktu Penelitian.....	36
3.1.2. Tempat Penelitian	36
3.2. Jenis Penelitian	37
3.2.1. Jenis Data.....	37
3.2.2. Jenis Data.....	37
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.2.4. Analisis Data.....	39

BAB IV PEMBAHASAN.....	40
4.1. Aturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Anak Di Polres Nias Selatan.....	40
4.2. Penegakkan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polres Nias Selatan.....	55
4.2.1. Pengertian Penegakan Hukum.....	56
4.2.2. Kebijakan Non Penal Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	60
4.3. Kendala-Kendala Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban di Polres Nias Selatan.....	65
4.3.1. Upaya Sosialisasi yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Mengenai Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terkait Kekerasan Seksual Pada Anak.....	68
BAB V PENUTUP.....	73
5.1. Kesimpulan.....	73
5.2. Saran.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kekerasan seksual saat ini telah menjadi pemberitaan karena sering terjadi di kalangan remaja semakin bertambah, misalnya dengan menggoda menggunakan ungkapan-ungkapan penuh hasrat atau mengungkapkan gurauan-gurauan bernada porno, mencolak-colek pada tubuh korban serta terkadang ada ancaman-ancaman jika ajakan tersebut tidak dipenuhi sehingga korban merasa malu, marah, tersinggung, atau membenci hal tersebut. Walaupun tidak melakukan penyiksaan secara fisik namun pelaku tersebut sudah membuat korban merasa terganggu dan tidak nyaman, rata-rata korban daripada pelecehan seksual tersebut adalah pada kaum perempuan. Beberapa faktor yang melatar belakangi kekerasan seksual adalah faktor internal yang terdiri dari faktor kejiwaan, faktor biologis, moral dan faktor eksternal adalah faktor sosial budaya, faktor ekonomi, faktor media massa dan putusan hakim. Kekerasan Seksual merupakan peristiwa yang mampu menimpa siapa saja di dunia. Menurut pandangan Islam kekerasan adalah segala sesuatu yang bersifat memaksakan kehendaknya sendiri yang dilakukan dalam bentuk memerintah dan jika perintah tersebut tidak dilakukan maka akan mendapatkan tindakan yang tidak diinginkan berupa kekerasan.

Kasus kekerasan seksual sudah seringkali diekspose oleh media massa, namun dalam masyarakat kita masih banyak yang belum sepenuhnya menyadari bahwa mereka sebenarnya telah menjadi korban pelecehan seksual atau menganggap masalah ini sebagai sesuatu yang tidak serius untuk ditanggapi.

Dalam banyak kasus, banyak korban yang memilih diam dan menganggap biasa perlakuan yang diterima dari atasan ataupun rekan kerja. Maraknya pelecehan seksual yang terus-menerus terjadi sangatlah membuat keresahan di masyarakat, terutama bagi para orang tua yang memiliki anak perempuan. Namun, ada yang mengatakan bahwa justru korbanlah yang memberikan peluang kepada para pelaku untuk dapat melakukan pelecehan seksual tersebut. Misalnya dengan memakai pakaian ataupun memperlihatkan perilaku-perilaku yang justru dapat memberikan ruang kepada pelaku sehingga membuat pelaku dapat tersugesti untuk melakukan kekerasan seksual tersebut.¹

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, dan anak dalam situasi konflik

¹ “Amelia, F., Bakar, A., & Zuliani, H. (2017). Strategi Pencegahan Tindakan Kekerasan terhadap Anak di Sekolah Dasar Negeri Banda Aceh. *JIMBK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling*, 2(1).”

bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan anak terhadap anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya, undang-undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.²

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative Justice*, atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan *restorative*. Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya)/(upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak". Diversi berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pelecehan seksual ini tidak hanya memberikan dampak pada fisik korban namun juga memberikan dampak secara mental atau psikis. Untuk dampak yang secara fisik memang dalam tahap pemulihannya tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama, namun pada dampak mental ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memulihkannya. Bahkan ada juga yang sampai menderita masalah kejiwaan

² Rizkan Zulyadi, & M. Yusrizal S. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia. Medan: CV Pustaka Prima.*

sampai pada tindakan bunuh diri, karena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu yang dideritanya. Tentunya hal ini sangat meresahkan terutama kepada kaum perempuan yang takut jikalau akan bepergian sendirian keluar rumah maupun ke tempat lainnya. Pelecehan seksual seakan menjadi momok yang mengerikan bagi kalangan pelajar ataupun mahasiswa.

Data Pengaduan Komnas Perempuan sepanjang Tahun 2022 menunjukkan Kekerasan Seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan 2.228 Kasus. Sedangkan data dari layanan kekerasan seksual 4.102 kasus.³ Di wilayah Nias Selatan, masalah pelecehan seksual ini semakin marak dilakukan oleh orang-orang bukan hanya remaja tetapi baru-baru ini terjadi pada oknum kepala desa yang melakukan pelecehan kepada salah seorang warga desanya. Kepala desa yang di harapkan menjadi pelindung dan memberikan keamanan kepada warganya malah melakukan hal yang tidak sepatutnya. Hal ini sudah seharusnya menjadi sebuah cerminan tersendiri bagi pihak Kepolisian untuk dapat terus berusaha dan berupaya mengatasi permasalahan tersebut. Memang benar berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk menanggulangi atau mengatasi masalah pelecehan seksual, mulai dari memberikan sosialisasi kesekolah tentang pelecehan seksual, sex education, dan sebagainya. Akan tetapi tetap saja permasalahan pelecehan seksual ini belum dapat teratasi malah semakin banyak kasus yang terjadi. Seharusnya dari pihak Kepolisian itu sendiri apabila cara-cara ini tidak dapat menanggulangi pelecehan seksual ini diharuskan untuk membuat atau melakukan cara yang lain lagi. Karena sungguh miris apabila kita

³ Komnas Perempuan, “Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan”, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan/> (Dikutip, 17 Juli 2023, 19:30 WIB)

melihat banyak anak-anak remaja yang menjadi korban ataupun tersangka dalam kasus pelecehan seksual ini, memang tidak semudah untuk dilakukannya penyelesaian masalah pelecehan seksual ini dengan gampang, namun paling tidak ada cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi sedikit demi sedikit bukan sekaligus ini cukup membantu masyarakat.

Pada tiga tahun terakhir kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada wilayah polres Nias Selatan semakin meningkat setiap tahunnya.

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	50 Kasus
2	2021	59 Kasus
3	2022	54 Kasus

(Sumber: Polres Nias Selatan)

Pada tahun 2020 jumlah kekerasan seksual terjadi sebanyak 50 kasus, pada tahun 2021 jumlah kasus kekerasan seksual sebanyak 59 kasus dan pada tahun 2022 jumlah kekerasan seksual terjadi sebanyak 54 kasus. Hal ini menjadi salah satu perhatian untuk dikaji mengapa kasus kekerasan seksual meningkat setiap tahunnya.⁴ (Sumber: Polres Nias Selatan, 2023)

Padahal apabila ini tidak segera di selesaikan maka akan menjadi peristiwa traumatis, semakin lambat keadaan ini tidak di ditangani maka akan semakin susah di tangani, karena akan semakin banyak kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang timbul. Karena kita tidak pernah bisa menaruh prasangka terhadap orang bahwa orang tersebut adalah orang yang dapat melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain. Karena mulai dari orang yang bertampik keji sampai yang

⁴ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Freddy Siagian, Selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Nias Selatan, Selasa, 17 Oktober 2023, Pukul 10:00 WIB

baik pun dapat melakukan hal ini. Kita selama ini terlalu terperangkap dengan kata “jangan dekati orang asing” atau “apabila ada orang asing yang panggil maka harus lari ataupun sembunyi” padahal kebanyakan dari para pelaku pelecehan seksual ini adalah orang terdekat daripada si korban, hal ini tentunya bukan lagi darurat tetapi bencana terhadap perkembangan para remaja saat ini dan kedepannya.

Pada kenyataannya kekerasan seksual ini semakin hari semakin bertambah kasusnya hal ini menjadi salah satu pusat perhatian bukan hanya pihak berwajib atau kepolisian tetapi menjadi perhatian para pemerintah daerah untuk terus mengedukasi mencari jalan keluar untuk mengurangi kekerasan seksual. Tindak pelecehan yang dilakukan di wilayah desa lahomi ini bukan lagi pelecehan secara non-fisik melainkan pelecehan secara fisik. Hal ini menjadi suatu masalah besar dimana seorang kepala desa menyalahgunakan wewenang kepala desanya dengan tidak benar.⁵ UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5 dan 6 sebagai berikut:

Pasal 5 menyatakan “ setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Pasal 6: Dipidana Karena Pelecehan Seksual Fisik:

⁵ Susi Wiji Utami, “Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwokerto,” *Repository Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 2016, 1–57.

- a Setiap orang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau pidana denda Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)
- b Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan kepada tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun diluar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah)
- c Setiap orang menyalahguankan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah)

Berdasarkan pasal diatas dapat dikemukakan bahwa unsur pokok dari pelecehan seksual adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang wanita. Berdasarkan pasal 6 bagian c menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahguankan wewenang dan

kedudukannya merugikan orang lain akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) Tahun penjara.

Dengan adanya peraturan yang telah di sahkan oleh pemerintah Republik Indonesia tentang tindak pidana kekerasan seksual, akan membuat masyarakat merasa aman dan dilindungi secara hukum yang telah ditentukan. Pelecehan seksual bukan masalah kecil yang harus dibiarkan terus menerus, dampak pelecehan seksual sangat berdampak besar bagi korbannya baik secara fisik, mental maupun sosialnya akan terganggu. Sehingga perlu tindakan kepada setiap pelaku kekerasan seksual tanpa melihat usia, gender maupun jabatannya.⁶

Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRES NIAS SELATAN (STUDI DI DESA AWONI)”**

1.2. Rumusan Masalah

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah peneliti dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan peneliti. Oleh kare itu dari latar belakang yang diajukan, maka masalah-masalah pokok di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana aturan hukum mengenai tindak pidana terhadap kekerasan seksual?

1.2.2 Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual?

⁶ UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5 dan 6

1.2.3 Bagaimana kendala dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual.

1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual.

1.3.3 Untuk mengetahui kendala terjadinya kekerasan seksual.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian sangat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis itu sendiri, masyarakat umum serta pihak terkait. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak;

1.4.1.2 Sebagai salah satu sarana untuk menambah referensi dan literatur yang dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi diri sendiri (penulis) dan pembaca, baik dikalangan dikalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis kedalam suatu pemahaman komprehensif tentang analisis yuridis tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh keluarga kandung.

1.4.2.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pedoman dan menambah pemahaman kepada masyarakat bahwa tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan bagi pelaku dapat dikenakan sanksi pidana serta dapat mejadi acuan kepada oknum penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dilingkungan fakultas hukum Universitas Medan Area, perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran

melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRES NIAS SELATAN (STUDI DIDESAWONI)** diantaranya:

1.5.1 Andi Gunawan M. (2022), Universitas Medan Area, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang sangat sulit untuk diungkap, banyak orang tua dan kalangan masyarakat yang tidak dapat mengungkapkan kasus kekerasan seksual karena dianggap aib/privasi keluarga. Meskipun kasusnya sudah terindikasi, proses penyelidikan dan kasus kekerasan terhadap anak bisa disebabkan oleh faktor internal ataupun struktural. Korban kekerasan seksual yang sering terjadi adalah kebanyakan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier, dengan sifat penelitian preskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (Library Research). Artinya sumber data utama didapat melalui memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilingkup rumah tangga dengan nomor putusan 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, dengan memberikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan dihubungkan dengan perbuatan pelaku fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan dihubungkan dengan perbuatan pelaku.

1.5.2 Candra A. Sihombing (2022), Universitas Medan Area “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Polres Toba)”.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Berdasarkan penelitian kasus yang terjadi diwilayah hukum Kabupaten Toba, seorang guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan guru SMP di Kabupaten Toba tega melakukan perbuatan cabul terhadap anak didiknya. Terungkap kasus kekerasan seksual pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya berawal dari laporan orang tua korban ke Polres Toba. Dari laporan tersebut , maka pihak kepolisian segera melakukan serangkaian pemeriksaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, dimana penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perpustakaan atau studi dokumen (data sekunder). Penegakan hukum oleh pihak penyidik Polres Toba dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan

seksual pada anak dibawah umur bertujuan untuk melakukan pemeriksaan tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur dan memastikan benar atau mendapatkan keterangan yang jelas atas tindak pidana perbuatannya yang telah menimpa korban yang akan membantu penyidik dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Penegakan hukum pidana dalam studi kasus Polres Toba diatur secara khusus diluar KUHP, mengenakan sanksi Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Thun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

1.5.3 Charold Ary Putra Manalu (2022), Universitas Medan Area “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang dilakukan Oleh Keluarga Kandung (Studi di Polres Deli Serdang)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang dilakukan Oleh Keluarga Kandung di Polres Deli Serdang. Kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Deli Serdang .seorang bocah perempuan berusia 14 tahun di Deli Serdang , Sumatera Utara, bernasib malang. Dia dicabuli ayah di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang menimpa korban seorang anak yaitu SN , yang masih berusia 14 tahun, dan masih duduk di bangku sekolah dasar .Tindakan kekerasan seksual ini dilakukan oleh pelaku SO pelaku ayah , yang berusia 54 tahun, warga

Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang .Dugaan tindakan kekerasan seksual terhadap ini, terjadi pada dari tahun 2017-2021, dan berdasarkan pemeriksaan tindakan itu dilakukan 15 (lima belas kali). Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Modus kekerasan seksual terhadap anak dengan melakukan bujuk-rayu dan korban diancam akan dibunuh jika tidak menurut keinginan nafsu bejat pelaku.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan sering digunakan istilah delik dalam kepustakaan tentang hukum pidana. Istilah delik terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Sedangkan pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana dalam merumuskan suatu undang-undang. Simons merumuskan pengertian *strafbaarfeit*, sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁷ Dalam Pasal 289 KUHP “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 82 (1) berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana

⁷ Rizkan Zulyadi, & M. Yusrizal S. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia”. *Medan: CV Pustaka Prima* (2020).

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang tidak hanya dirumuskan dalam KUHP. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* yang menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Para pakar hukum Indonesia memberikan istilah *strafbaarfeit* dalam arti yang berbeda, salah satunya adalah Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman sanksi yang dapat berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melakukan larangan tersebut.⁸ Kemudian Andi Hamzah menggunakan istilah delik yang diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan terlarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.⁹

Menurut Barda Nawawi Arif penanggulangan kejahatan kekerasan seksual dapat dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur penal (hukum pidana) dan melalui jalur non penal (diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan melalui jalur penal adalah suatu upaya yang menitik beratkan pada sifat represif yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal menitik beratkan pada sifat pre-emptif dan preventif.¹⁰

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 37

⁹ Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008)

¹⁰ Wirawan, K. H., Landrawan, I. W., & Ardhya, S. N. Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng. (*Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2022), 4(1), 86-96.

ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Teori perlindungan hukum terhadap anak yang dikemukakan Dr. Philipus M. Hadjon, yang menitikberatkan kepada perlindungan hukum dibidang hak asasi anak. Menurut Barda Nawawi Arief, teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlingan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹¹

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut:

2.1.1.1 Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam undang-undang tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.

¹¹ Rizkan Zulyadi, & M. Yusrizal S. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*”. (Medan: CV Pustaka Prima, 2020).

- 2.1.1.2 Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana . Prof.A.Zainal Abidin dalam bukunya Hukum Pidana.
- 2.1.1.3 Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan stafbaarfeit. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E.Utrecht walaupun juga menggunakan istilah peristiwa pidana. begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik.
- 2.1.1.4 Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr.MH Tirtaamidjaja.
- 2.1.1.5 Perbuatan yang boleh di hukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana.
- 2.1.1.1 Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam UndangUndang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3).
- 2.1.1.1 Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana.

Istilah tindak pidana timbul dan berkembang dari Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun lebih pendek dari perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal-hal yang konkrit. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum. Tindak pidana merupakan istilah yang dibentuk untuk memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang

abstrak dari peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit dalam lapangan hukum pidana. Oleh karena itu, tindak pidana perlu diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas agar dapat dipisahkan dari istilah yang dipakai sehari-hari. Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:¹²

2.1.2.1 Unsur Perbuatan manusia

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan 3 (tiga) pengertian perbuatan (*feit*), yakni:¹³

- 1) Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- 2) Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak

¹² Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, (Purwokerto: 1991). hlm. 3

¹³ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) hlm 175.

menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.

- 3) Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat aktif, yakni berbuat, tetapi juga perbuatan yang bersifat pasif, yakni melalaikan atau tidak berbuat. Contoh perbuatan manusia yang bersifat aktif, yaitu Pasal 362 KUHP yang berbunyi : barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp.900. Jadi unsur perbuatan pidana pada contoh pasal diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan pidana yakni, mengambil,
- 2) Obyek hukum, yakni barang, apakah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- 3) Kesadaran pelaku, yakni untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Sedangkan contoh perbuatan manusia yang bersifat pasif (melalaikan / tidak berbuat) terdapat dalam Pasal 531 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan menguatirkan, bahwa ia sendiri

atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,-.¹⁴ Jika orang yang perlu ditolong itu mati”.

Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, Dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*).

b. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*Wederrechtelijk*), yaitu:¹⁵

- 1) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
- 2) Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
- 3) Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
- 4) Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam

¹⁴ R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal." Politeia (Bogor: 1995), hlm 249.

¹⁵ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, (Bandung: CV. Armico, 1990) hlm. 151.

Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum.¹⁶

Perbedaan yang mendasar menurut aliran Monistis dan Dualistis dapat dilihat pada tabel berikut:¹⁷

	Aliran Monistis	Aliran Dualistis
Unsur-Unsur Tindak Pidana	Ada Perbuatan Ada Sifat Melawan Hukum Tidak ada Alasan Pembena Mampu Bertanggungjawab Kesalahan Tidak ada Alasan Pemaaf	Ada Perbuatan Sifat Melawan Hukum Tidak Ada Alasan Pembena Pemaaf
Unsur Pertanggungjawaban Pidana	Mampu bertanggungjawab Kesalahan Tidak ada Alasan Pemaaf

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, (2012) hlm.13.

¹⁷ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta (1995) hlm.175.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

2.2.1. Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang. Sedangkan secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain.

Menurut psikolog, Meity Arianty STP.,M.Psi. mengutip dari Winarsunu 2008, kekerasan seksual adalah segala bentuk perilaku yang berkonotasi seks yang dilakukan sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya, bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan aktifitas yang konotasi seks bisa dianggap kekerasan seksual jika mengandung adanya pemaksaan, kehendak sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban dan mengakibatkan penderitaan pada korban.

Dalam ketentuan Pasal 1 (1) UU TPKS dinyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Lebih jauh, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 (1) UU TPKS, terdapat 9 (sembilan) jenis atau bentuk dari tindak kekerasan seksual itu sendiri, yaitu:

a) Pelecahan seksual

- b) Eksploitasi seksual
- c) Pemaksaan kontrasepsi
- d) Pemaksaan aborsi
- e) Perkosaan
- f) Pemaksaan perkawinan
- g) Pemaksaan pelacuran
- h) Perbudayakan seksual, dan/atau
- i) Penyiksaan seksual¹⁸

Selanjutnya dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa Pelaku perkawinan paksa dapat dipidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda maksimal dua ratus juta rupiah. Selain Penegakan Hukum, UUTPKS juga mengatur hak perlindungan hingga pemulihan korban yang meliputi hak atas penanganan terhadap kasusnya.

Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum

¹⁸ Marzuki I., & Siroj, A. M. *Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. (REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, 2023). 10(2), 215-226.

merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.¹⁹

Konteks kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan Seksual terhadap anak dengan istilah child sexual abuse didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra masyarakat. Korbannya bisa anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki.

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis kepada korban baik anak maupun orang dewasa. Namun, seringkali kasus kekerasan seksual tidak terungkap yang disebabkan karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual lebih sering terjadi pada anak-anak. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban kekerasan seksual cenderung tidak mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal yang lebih buruk apabila melapor, dan merasa malu karna peristiwa yang dialaminya dapat merusak nama keluarga.

¹⁹ Ismantoro DwiYuwon, SH, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015).

2.2.2. Macam-Macam Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa.

Sexual abuse (kekerasan seksual) adalah jenis penganiayaan yang dapat dibagi dalam kategori berdasarkan identitas pelaku yang terdiri dari: ²⁰

1. *Familial abuse*

Kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan darah atau masih menjadi bagian dalam keluarga inti, yang biasa dikenal sebagai incest merupakan salah satu jenis kekerasan seksual dalam familial abuse. Mayer menyebutkan incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak menjadi beberapa kategori. Kategori pertama yaitu *sexual molestation* (penganiayaan) yang dapat meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism* dan *voyeurism*, atau semua hal yang dapat menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua yaitu *sexual assault* (perkosaan) dimana perbuatan dapat berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, *fellatio* (oral pada penis), dan *cunnilingus* (oral pada klitoris). Kemudian kategori yang terakhir merupakan yang paling fatal yaitu *forcible rape* (perkosaan secara paksa) dimana adanya kontak seksual. Korban akan disulitkan dengan rasa takut, kekerasan dan

²⁰ D.T. Wardani, *Perkembangan dan seksualitas remaja. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, (2021), 17(3).

ancaman. Dari ketiga kategori tersebut, dua kategori terakhir yang akan menimbulkan trauma yang paling berat kepada anak.

2. *Extrafamilial abuse*

Extrafamilial abuse merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual kepada anak disebut pedofil. Selain pedofil, terdapat pedetrasi yang merupakan hubungan antara laki-laki dewasa dengan anak laki-laki. Perbuatan lain dapat juga berupa pornografi anak dengan menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menghasilkan foto, gambar, dan buku. Dalam melakukan kekerasan seksual, biasanya pelaku melakukan beberapa tahapan untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti tahapan yang dilakukan oleh pelaku, maka kekerasan seksual akan terus berjalan dan intensif. Tahapan tersebut berupa:²¹

- a. *Nudity*, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal menelanjangkan diri sendiri;
- b. *Disrobing*, yaitu perbuatan orang dewasa membuka pakaian di depan anak-anak;
- c. *Genital exposure* yaitu perbuatan orang dewasa menunjukkan alat kelaminnya;
- d. *Observation of the child*, yaitu orang dewasa memperhatikan tubuh anak-anak yang biasanya dilakukan saat mandi, telanjang, dan saat membuang air;
- e. Mencium anak yang memakai pakaian dalam

²¹ Fischer, D. G., & McDonald, W. L. Characteristics of intrafamilial and extrafamilial child sexual abuse. *Child abuse & neglect* (1998). 22(9), 915-929.

- f. *Fondling*, yaitu perbuatan meraba-raba dada korban, alat genital, paha dan bokong
- g. *Masturbasi*, yaitu kegiatan seksual untuk memberikan stimulasi diri sendiri, baik dengan alat bantu maupun tidak;
- h. *Fellatio*, yaitu melakukan aktivitas seksual untuk memberikan stimulasi pada penis korban atau pelaku sendiri;
- i. *Cunnilingus*, yaitu melakukan aktivitas seksual untuk memberikan stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku;
- j. *Digital penetration*, yaitu aktivitas seksual dengan memasukkan sstau pada anus, rectum, atau vagina;
- k. *Penile penetration*, yaitu aktivitas seksual dengan memasukkan alat kelamian laki-laki pada anus, rectum, atau vagina;
- l. *Dry intercourse*, yaitu aktivitas seksual dengan mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban;

Mengenai kekerasan seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur dalam BAB XVI buku II dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, yaitu:²²

- a) Pasal 281 : kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum secara terbuka;
- b) Pasal 282 : kejahatan pornografi;
- c) Pasal 283 : kejahatan pornografi terhadap anak;
- d) Pasal 283 b: kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya;
- e) Pasal 284 : kejahatan perzinahan;
- f) Pasal 285 : kejahatan perkosaan untuk bersetubuh;

²² Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet-24, 2005.

- g) Pasal 286 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- h) Pasal 287 : kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan;
- i) Pasal 288 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka ringan maupun lupa berat;
- j) Pasal 289 : kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
- k) Pasal 290 : kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada anak atau belum waktunya dikawin;
- l) Pasal 292 : kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin pada anak;
- m) Pasal 293 : kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa;
- n) Pasal 294 : kejahatan berbuat cabul dengan anak;
- o) Pasal 295 : kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anak;
- p) Pasal 296 : kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan;
- q) Pasal 297 : kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa;
- r) Pasal 299 : kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Anak

2.3.1. Pengertian Anak

Menurut Marsaid yang dikutip dari Kamus Umum Bahasa Indonesia

mengenai pengertian anak, anak adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengambil kutipan dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.²³

Di Indonesia, terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturanperundang-undangan, yaitu:

- a) Pengertian Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.
- b) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjaminkelangsungan eksistensi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang

²³ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri,(Palembang, 2015), Hlm. 56-58.

menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, makai perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²⁴

2.3.2. Hak dan Kewajiban Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Bab III Hak dan kewajiban anak Pasal 4 menjelaskan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²⁵

Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusi yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah. Mengenai hak anak dapat di kelompokkan menjadi beberapa bidang yaitu:⁴⁶

1) Perorangan/pribadi

- a) Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

²⁴ Koesparmono Irsan, *ANAK*, Dalam Seminar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, (Jakarta, 2006), Hlm. 99.

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- b) Sebagai suatu nama atas identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c) Berhak untuk beribadah sesuai menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.
- d) Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
- e) Dalam keadaan terlantar berhak diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Kesehatan

Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.

3) Pendidikan

- a) Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- b) Mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, dan atau pihak lain.
- c) Memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas, dan mendapat pendidikan khusus bagi anak yang

memiliki unggulan.

4) Sosial kemasyarakatan

- a) Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.
- b) Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat
- c) Memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang disabilitas.

5) Hukum

- a) Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelentaraan, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya selama dalam masa pengasuhan.
- b) Berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam keadaan politik, pelibatan dalam sengkata bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, kejahatan seksual.
- d) Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,

- penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- e) Memperoleh kebebasan demi hukum.
 - f) Penangkapan, penahanan, dan tindak pidana, pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
 - g) Mendapatkan perlakuan manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - h) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif, dalam setiap tahapan hukum yang berlaku.
 - i) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif, dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan.
 - j) Terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan.
 - k) Untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya terhadap yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Kewajiban anak tertuang didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat pada pasal 19 yang berbunyi:²⁶ “Setiap anak berkewajiban untuk:

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- a) Menghormati orang tua
- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c) Mecintai tanah air
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan September 2023 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*, dan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Kegiatan	2023-2024																Keterangan
		September				November				Januari				Maret-Juni				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■	■															
2	Bimbingan Proposal					■	■											
3	Seminar proposal							■	■									
4	Penelitian									■	■	■	■					
5	Bimbingan Seminar Hasil													■	■			
6	Seminar Hasil														■	■		
7	Bimbingan Skripsi															■	■	
8	Sidang Meja Hijau																■	

3.1.2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian beralamat di Jl. Diponegoro No. 12, Ps. Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kota Teluk Dalam, Sumatera Utara dan waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan September 2023 setelah dilakukan seminar proposal.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis Normatif-Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dan pendekatan kasus yang bertujuan menelaah secara langsung yang berhubungan dengan isu yang diangkat penulis dalam penelitian ini.

Berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Polres Nias Selatan yang mana tidak seluruh masyarakat memahami bagaimana proses pelaporan tindak pidana kekerasan seksual, maka penulis memfokuskan dengan sifat penelitian normatif, yang mana akan ditunjang dengan data-data yang lebih akurat atau valid.

3.2.2. Jenis Data

- a) Data Primer yaitu sumber Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak.
- b) Data sekunder adalah data yang mencakup, dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian berupa laporan.

Jenis Data Deskriptif Analis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin untuk hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian serta pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini yakni:

- a) Penelitian keperustakaan (*library research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum serta peraturan-peraturan tentang hukum kepidanaan. Dalam penelitian ini mengandung data primer, data sekunder.
 - 1) Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan untuk penelitian. Data primer yaitu berupa pendapat subjek (orang) baik individu maupun kelompok dan suatu kejadian.
 - 2) Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnaljurnal hukum.
- b) Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi penelitian langsung ke Polres Nias Selatan, Sumatera Utara dengan melakukan wawancara, mengambil data dan melakukan dokumentasi

yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Polres Nias Selatan (Desa Awoni) dan informan dari pihak kepolisian Polres Nias Selatan.

c) Informan Penelitian adalah Kanitreskrim Polres Nias Selatan.

3.2.4. Analisis Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku , sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan. Majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawanacara.

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang dimana menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realita atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1 Aturan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Nias Selatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 289. Sedangkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022 Pasal 13, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 82, Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 5.1.2 Penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan Buku II BAB XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan juga diatur dalam dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- 5.1.3 Kendala dalam mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Nias Selatan masyarakat enggan melapor karena disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengetahui perkembangan hukum. Kendala ke dua keluarga korban merupakan keluarga yang kurang mampu sehingga dengan hal tersebut menyulitkan keluarga korban. Kendala ke tiga kurangnya informasi mengenai pelaku disebabkan karena minimnya informasi

yang didapat dari keluarga korban. Kendala ke empat korban merasa takut memberikan informasi disebabkan karena trauma yang di alami oleh korban.

5.2. Saran

- 5.2.1 Diharapkan kepada Polres Nias Selatan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tindak pidana kekerasan seksual secara terjadwal di tiap-tiap kecamatan yang mencakup wilayah hukum Polres Nias Selatan.
- 5.2.2 Masyarakat diharapkan lebih terbuka atau mengetahui apabila ada tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkungan bermasyarakat untuk segera melaporkannya ke pihak kepolisian.
- 5.2.3 Masyarakat harus juga harus lebih memperhatikan masing-masing anggota keluarganya dengan cara mendengarkan dan memberikan solusi kepada anak-anak mereka agar terhindar dari kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, (1994), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta Andi
- Hamzah, (2008), *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Rineka Cipta Apriyani,
- M. N, (2021), *Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia*, Samarinda: Risalah Hukum
- Chazawi, A. (2010) *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Bagong Suyanto & dkk,(2011) *Tindak Kekerasan Terhadap Anak: Masalah dan Upaya Pemantauannya*, Surabaya, Kerjasama LPA Jatim dan UNICEF.
- Bagong Suyanto (2010) *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana.
- Bahder Johan Nasution. (2017) *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ismantoro, D,W. (2015) *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital
- Gultom, M. (2013) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama
- Ismantoro, D,W. (2015) *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jakarta: Pustaka Yustisia
- M Yahya Harahap, (2019). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan Dan Penuntutan*. Bandung: Sinar Grafika
-,(2015). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan Dan Penuntutan*. Bandung: Sinar Grafika
- Leden, M. (2009) *Proses Penanganan Perkara Pidana(Penyidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, (1987) *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
-, (2005) *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Soekanto, S dan Mamuji, S. (2015) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Sudarto, (1991) *Hukum Pidana I A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Susi Wiji Utami,(2016) “Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwerkerto,” *Repository Universitas Muhammadiyah Purwokerto*.
- Syamsul Arifin, (2012) *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Universitas Medan Area Press.
- Zulyadi, R., & Syahputra, M. Y. A. (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*. Medan: CV Pustaka Prima.

B. Jurnal

- Al Adawiah, R. (2015). *Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak*. Jakarta: Jurnal Keamanan Nasional, 1(2), 279-296.
- Amelia, F., Bakar, A., & Zuliani, H. (2017). *Strategi Pencegahan Tindakan Kekerasan terhadap Anak di Sekolah Dasar Negeri Banda Aceh*, Banda Aceh: JIMBK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling, 2(1).
- Dalimunthe, A. S., Siregar, T., & Zulyadi, R. (2021). *Kajian Hukum Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Ditinjau Dari UU No 21 Tahun 2007*. Medan: JUNCTO:Jurnal Ilmiah Hukum, 3(2), 102-110.
- Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). *Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Sukabumi: Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 1(01), 01-07.
- Marzuki, I., & Siroj, A. M. (2023). *Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Aceh: REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 215-226.
- Alwafi, M. R., & Sulchan, A. (2023). *Penegakan Hukum Perkara Tindak*

Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus: Perkara Nomor: 540/Pid. B/2016/PN. Smg). Semarang: Jurnal Ilmiah Sultan Agung, 2(1), 1-10.

Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). *Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual*, Semarang: Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 61-72.

Ramadhan, M. C., Zulyadi, R., Khadijah, S. N., & Pinem, J. P. (2022). *Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara*. Medan: Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 9(2), 192-199.

Rizqian, I. (2021), *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Gresik: Journal Justiciabelen, Vol. 5, No. 1.

Sitompul, A. H. (2015) *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*. Manado: Lex Crimen, Vol. 4, No. 1.

Surbakti, M., & Zulyadi, R. (2019). *Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan*, Medan: Journal of Education, Humaniora and Social Sciences

WHO, World Health Statistics (2017) *Monitoring Health For The Sdgs, Sustainable Development Goals*, New York: WHO Press

Yusyanti, D. (2020) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta: Jurnal Penelitian HukumDe Jure, Vol. 20, No. 4.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2021 *Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak*.

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2022 *tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data dan Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi*

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 *tentang Penyidikan Tindak Pidana*

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 229 hlm.*

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Hukum Nomor 1 Tahun 1946 *tentang Peraturan Hukum Pidana*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 *Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2017 *tentang Perlindungan Anak*

D. Website

Perempuan, K. (2023). CATAHU2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan, Jakarta: Komnas Perempuan:

<https://komnasperempuan.go.id/siaranpersdetail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catahu-2023-komnas-perempuan>
[23 Februari 2023].

E. WAWANCARA

Bapak AKP. Freddy Siagian, SH., selaku Kanit Reskrim Polres Nias Selatan
Hasil Wawancara, 17 Oktober 2023

E. F. Lain-lain

Hasil Riset “Laporan Kasus Kekerasan Seksual di Polres Nias Selatan Tahun 2023”